

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Penjelasan/keterangan ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sesuai dengan dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Selain itu, dalam naskah ini juga dimuat desain organisasi dan tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan kelembagaan daerah Kabupaten Banyumas.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak dengan telah terselesaikannya penjelasan atau keterangan rancangan peraturan Bupati Banyumas tentang organisasi dan tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak diucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISIiii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Identifikasi Masalah 2

 C. Tujuan Penyusunan 2

 D. Dasar Hukum 2

BAB II 4

POKOK PIKIRAN 4

BAB III 13

MATERI MUATAN 13

 A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan 13

 B. Ruang Lingkup Materi 14

BAB IV..... 15

PENUTUP 15

 A. Simpulan..... 15

 B. Saran 15

DAFTAR PUSTAKA..... 16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Perubahan peraturan daerah tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan untuk mendukung visi, misi, dan program Bupati periode 2025–2030 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan penataan organisasi perangkat daerah harus disesuaikan dengan beban kerja, intensitas urusan pemerintahan, serta prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, setelah perubahan perangkat daerah telah dituangkan dalam Peraturan Daerah, langkah selanjutnya adalah menyusun Peraturan Bupati yang mengatur secara rinci mengenai organisasi dan tata kerja (OTK) dari masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Peraturan Bupati tentang OTK sangat penting untuk mengatur secara operasional kedudukan dan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, dan tata kerja internal perangkat daerah.

Saat ini, tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial masih dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sedangkan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Sehubungan dengan hal

tersebut, maka diperlukan penyusunan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. Identifikasi Masalah

Tugas dan fungsi perangkat daerah pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, belum menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Kondisi ini akan berimplikasi pada efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang OTK perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

C. Tujuan Penyusunan

1. Maksud dibentuknya rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

D. Dasar Hukum

Setiap pembentukan peraturan bupati berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Tertibnya peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProPinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ...;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penataan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Selain hal tersebut penataan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Rancangan susunan organisasi dan tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat hal-hal sebagai berikut:

URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	NOMENKLATUR BIDANG	TUGAS	FUNGSI
SOSIAL	Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan sosial KAT(Komunitas Adat Terpencil).	Bidang Pemberdayaan Sosial	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang sosial pada sub urusan pemberdayaan sosial, taman makam pahlawan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.	a. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota; b. Pemberdayaan sosial KAT (Komunitas Adat Terpencil); c. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota; d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota; e. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota; f. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal; g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
	Pemberdayaan Sosial	Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.			
	Pemberdayaan Sosial	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota.			

URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	NOMENKLATUR BIDANG	TUGAS	FUNGSI
	Pemberdayaan Sosial	Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.			
	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.			
SOSIAL	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang sosial pada sub urusan perlindungan dan jaminan sosial dengan kewenangan Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota dan sub urusan penanganan bencana.	a. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota; b. .Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota; c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota; d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
	Penanganan Bencana	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.			

URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	NOMENKLATUR BIDANG	TUGAS	FUNGSI
	Penanganan Bencana	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota			Dinas sesuai dengan fungsinya.
SOSIAL	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.	Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang sosial pada sub urusan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dengan kewenangan	a. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;

URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	NOMENKLATUR BIDANG	TUGAS	FUNGSI
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan anak-anak terlantar.		Pemeliharaan anak-anak terlantar serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan pemenuhan hak anak (PKH) dan perlindungan khusus anak.	b. Pemeliharaan anak-anak terlantar; c. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota; d. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota; e. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.; f. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota; g. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota			

URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	NOMENKLATUR BIDANG	TUGAS	FUNGSI
	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.			kabupaten/kota; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
	Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.			
	Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.			
	Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.			
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	Kualitas Hidup Perempuan	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota; b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	NOMENKLATUR BIDANG	TUGAS	FUNGSI
	Kualitas Hidup Perempuan	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.		pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sub urusan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan sistem data gender dan anak.	pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota; c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota; d. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota; e. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota; f. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota; g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
	Kualitas Hidup Perempuan	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan			
	Perlindungan Perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota.			
	Perlindungan Perempuan	Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.			

URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	NOMENKLATUR BIDANG	TUGAS	FUNGSI
	Perlindungan Perempuan	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.			gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota;
	Kualitas Keluarga	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.			h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota;
	Kualitas Keluarga	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.			i. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota;
	Kualitas Keluarga	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.			j. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota;
	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam			k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	NOMENKLATUR BIDANG	TUGAS	FUNGSI
		kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.			

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran:

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

2. Jangkauan:

Terwujudnya regulasi yang menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Arah Pengaturan:

a. Landasan Filosofis

Pencapaian tujuan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* di lingkup Pemerintah Daerah, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Sehingga diperlukan pengaturan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

b. Landasan Sosiologis

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercakup dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja yang berlaku selama ini, pada dasarnya telah mampu mewujudkan kinerja dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian dengan aturan terbaru dan kebijakan pemerintah yang dinamis.

c. Landasan Yuridis

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ...) Pasal 4 mengamanatkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam batang tubuhnya terdiri dari 10 bab, sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
3. BAB III TUGAS DAN FUNGSI
4. BAB IV UPTD
5. BAB V JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
6. BAB VI KEPEGAWAIAN
7. BAB VII TATA KERJA
8. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
9. BAB IX KETENTUAN PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tetap mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu adanya Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
2. Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak akan menjadi landasan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjalankan tugas dan fungsinya agar berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.
3. Dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProPinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ...